

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital yang terus mengalami perkembangan pesat, teknologi informasi dan komunikasi telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui keberadaan internet dan media elektronik yang memungkinkan pertukaran informasi tanpa bergantung pada dokumen fisik. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi di bidang ini telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia secara global. Pesatnya laju perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar dalam aktivitas sehari-hari manusia. Teknologi informasi sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat sistem yang digunakan untuk mengakses, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan beragam bentuk data atau informasi, dengan dukungan perangkat komputer dan jaringan telekomunikasi. Kemunculan teknologi ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menciptakan terobosan dan inovasi baru yang mampu mengatasi keterbatasan manusia, termasuk dalam hal efisiensi dan produktivitas kerja¹.

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam ranah hukum dan praktik kenotariatan. Gagasan mengenai *Cyber Notary* hadir sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan akan layanan notaris yang lebih efisien dan efektif di tengah era digital². Walaupun sistem hukum Indonesia sudah mengakui legalitas dokumen elektronik melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbaru adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008. UU ITE mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, serta memberikan perlindungan terhadap berbagai kegiatan yang menggunakan internet, termasuk transaksi dan penyebaran informasi dalam penerapan konsep *Cyber Notary* di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang tidak sederhana³.

Perkembangan teknologi digital telah memungkinkan data untuk diakses, dibagikan, dan disimpan secara mudah dan efisien. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan risiko keamanan data yang semakin kompleks dan beragam⁴. Keamanan data menjadi penting karena data merupakan aset yang sangat berharga bagi organisasi dan individu. Data dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan, menghasilkan nilai

¹ Bayu Rianto dan Welly Dozan, *Dasar-Dasar Pengantar Teknologi Informasi* (Malang: CV. Multimedia Edukasi, 2020).

² N. Syahril, M. A. F., & Hasan, "Legal Analysis of the Application of Cyber Notary in the Notary Profession in Indonesia," *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 3 (2024): 352–358.

³ L. Aditya, A., Wulandari, C., & Loso, "Cyber Notary: Between Notary Opportunities And Challenges In Facing The Era Of Digital Disruption 4.0 Towards 5.0.," *International Journal of Law Society Services* 2, no. 1 (2022): 8–15.

⁴ E. Bashar, H. S., Purnamasari, H., & Priyanti, "(2022). Blockchain Di Indonesia, Menuju Revolusi Pelayanan Publik Dan Kearsipan," *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)* 9, no. 8 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i8.2022.3023-3029>.

tambah, dan memberikan keuntungan kompetitif.⁵ Oleh karena itu, keamanan data harus diperhatikan dengan serius dan diintegrasikan dalam semua aspek transformasi digital⁶

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sistem keuangan, akuntansi, dan layanan hukum seperti kenotariatan⁷. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi telah mengubah cara organisasi beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, serta mengelola dan menyimpan data⁸. Dalam konteks kenotariatan, kerahasiaan isi akta dan keterangan, baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh para pihak dalam proses pembuatan akta, merupakan bagian dari rahasia jabatan yang wajib dijaga oleh notaris. Kewajiban tersebut bersifat mandatory karena diperintahkan langsung oleh undang-undang, dan diperkuat melalui sumpah/janji jabatan notaris. Dalam sumpah tersebut, dinyatakan bahwa notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, yang menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjaga kerahasiaan hukum para pihak⁹.

Salah satu bentuk inovasi teknologi yang muncul sebagai respons terhadap tuntutan efisiensi dan penjaminan kerahasiaan informasi adalah teknologi *blockchain*. Teknologi ini memungkinkan pencatatan data hukum, termasuk dokumen akta, dalam sebuah buku besar digital (digital ledger) yang bersifat terdistribusi dan tidak terpusat. Berbeda dengan sistem kenotariatan konvensional yang umumnya mengandalkan verifikasi manual dan keterlibatan langsung notaris sebagai perantara, teknologi *blockchain* memungkinkan pencatatan dan verifikasi akta dilakukan secara otomatis dan langsung antar pihak melalui sistem yang terenkripsi. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga dapat memangkas biaya transaksi secara signifikan¹⁰.

Teknologi *blockchain* saat ini sedang terkenal di Indonesia apalagi kalangan praktisi dan akademisi. Awal mulanya teknologi *blockchain* diciptakan sebagai sistem penggerak mata uang digital atau biasa disebut dengan bitcoin. *Blockchain* adalah teknologi penyedia dokumen digital, dan muncul untuk merevolusi teknologi keuangan yang lebih modern dengan sistem kerja yang lebih instan dan efisien. Teknologi yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009 ini menawarkan banyak manfaat dan keuntungan antara lain: keamanan data, akses dibatasi hanya untuk pihak tertentu, seperti notaris, penghadap, dan instansi pengawas¹¹. *Blockchain* menghasilkan skema database yang berbagai pihak dapat mengakses dan memverifikasi secara real time. Hal ini menciptakan metode yang aman, hanya pihak yang memiliki otorisasi (melalui kunci

⁵ M. O Maulani, I. E., Herdianto, T., Syawaludin, D. F., & Laksana, "PENERAPAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA SISTEM KEAMANAN INFORMASI," *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/634/1006>.

⁶ H. Manurung, R., & Wijoyo, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin* (Indonesia: Insan Cendekia Mandiri, 2021).

⁷ M. D Al Galib, F. N., & Eryadi, "Inovasi Teknologi Blockchain Pada Ekonomi Syariah: Dalam Konteks Bitcoin Sebagai Aset Digital.," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 6 (2023): 680–688.

⁸ D Djumadi, "Teknologi Blockchain Dalam Perspektif Ekonomi/Keuangan Islam.," *AlKharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 3897–3915.

⁹ Andiny Rachmadani Ekaputri, "KERAHASIAAN JABATAN DALAM PROSES," *Jurnal Hukum JATISWARA*, 2018, 1–8.

¹⁰ Al Galib, F. N., & Eryadi, "Inovasi Teknologi Blockchain Pada Ekonomi Syariah: Dalam Konteks Bitcoin Sebagai Aset Digital."

¹¹ and Rahmasari Yuanita Nur. Nurdany, Achmad, M Nabil Falih, Esa Laifi Tianma, "Blockchain Dan Inovasi Teknologi Keuangan Indonesia: Sebuah Tinjauan Khusus Pada Startup Alumnia.," *Sunan Kalijaga: Islamic Journal* 1, no. 1 (2022): 22–23, <https://doi.org/http://ejournal.uinsuka.ac.id/febi/skiej/article/view>.

enkripsi) yang dapat melihat dan memverifikasi isi transaksi atau dokumen, dan anti kerusakan untuk mendokumentasikan transaksi. Ini teknologi dapat digunakan dalam keuangan islam.

Blockchain dapat mendeteksi semua aktivitas dengan aman dan tidak disimpan langsung dalam bentuk asli di *blockchain*, melainkan dalam bentuk *hash* (sidik jari digital), mengurangi kemungkinan penipuan, kesalahan, dan perilaku berbahaya lainnya¹². Jika dibandingkan dengan *Cloud Storage* memang unggul dari sisi fleksibilitas dan efisiensi penyimpanan, namun data yang tersimpan di *cloud* masih dapat dimodifikasi atau diakses oleh administrator atau pihak tak berwenang jika sistem keamanannya dilanggar¹³ akan tetapi memiliki kekurangan yakni keamanan rentan (*Security Vulnerability*) dimana *cloud storage* dikelola oleh pihak ketiga (penyedia layanan), sehingga terdapat risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi sensitif oleh pihak internal maupun eksternal (peretas/hacker)¹⁴.

Perkembangan teknologi informasi secara langsung berdampak pada ruang lingkup tugas dan wewenang notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diberi mandat untuk menyusun akta otentik serta mengesahkan berbagai dokumen hukum lainnya. Dalam kapasitasnya sebagai organ negara, notaris menjalankan sebagian kewenangan publik untuk menciptakan alat bukti tertulis yang sah secara hukum, khususnya dalam lingkup hukum perdata. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan penting, baik sebagai bukti hukum yang kuat maupun sebagai prasyarat sahnya suatu peristiwa hukum¹⁵. Fungsi utama notaris adalah menjamin legalitas dan otentisitas dokumen, serta memberikan perlindungan hukum dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat, dan telah menyetujuinya secara bebas dan sadar¹⁶.

Profesi notaris di Indonesia memainkan peran penting sebagai pejabat umum yang berwenang untuk menyusun dan mengesahkan akta otentik serta menjamin legalitas dokumen-dokumen hukum. Kewenangan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan dasar hukum kuat bagi pelaksanaan fungsi kenotariatan. Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa praktik notaris tidak selalu berjalan ideal. Masih ditemukan berbagai persoalan, mulai dari ketidaksesuaian prosedur, potensi penyalahgunaan wewenang, hingga lemahnya jaminan kerahasiaan, yang semuanya berdampak pada kualitas layanan hukum yang diterima masyarakat secara luas.

Salah satu isu krusial yang kerap muncul dalam praktik kenotariatan adalah adanya indikasi pemalsuan data dan dokumen, penggunaan tanda tangan yang tidak sah, serta keterlibatan notaris dalam situasi konflik kepentingan. Fenomena ini berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan

¹² U Arwani, A & Priyadi, "Eksplorasi Peran Teknologi *Blockchain* Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam : Tinjauan Sistematis" 2, no. 2 (2024): 23–37.

¹³ J. P Laudon, K. C., & Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm (14th Ed.)* (Pearson Education, 2015).

¹⁴ Yashaswi Diwakar Sinha, Manju Kaushik, and Sarthak Pandre, *Efficiency and Drawbacks of Cloud Storage*, 2023.

¹⁵ Heriyanti dan Riana Chandra, *Pertanggungjawaban Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Autentik Yang Terindikasi Tidak Pidana* (Surakarta: Yuma Pustaka, 2015).

¹⁶ *Ibid. Hlm. 27-28, n.d.*

integritas notaris sebagai penjamin legalitas dokumen hukum. Dalam praktiknya, sejumlah perkara seperti sengketa kepemilikan tanah, transaksi jual beli saham, maupun pendirian badan usaha seringkali memunculkan keraguan terhadap keaslian dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris, meskipun secara hukum dokumen tersebut seharusnya tidak dapat dipertanyakan. Kondisi ini mencerminkan adanya kekurangan dalam hal akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan sistem pencatatan hukum, serta lemahnya sistem pengawasan atau audit terhadap tindakan notaris, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara luas¹⁷.

Dalam pelaksanaan tugas kenotariatan, teknologi *blockchain* dapat diimplementasikan untuk menyimpan informasi penting terkait akta, seperti metadata dokumen, waktu penandatanganan secara digital, serta menjaga keutuhan dokumen yang telah dilegalisasi agar tidak mengalami modifikasi tanpa izin. Melalui karakteristiknya yang *immutable* dan terdesentralisasi, *blockchain* mendukung terwujudnya sistem hukum yang lebih akuntabel dan memiliki jaminan kerahasiaan, karena setiap aktivitas tercatat secara permanen dan hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Secara internasional, konsep ini dikenal dengan istilah *Cyber Notary*, yaitu transformasi digital dari praktik kenotariatan yang tetap mempertahankan kekuatan hukum akta, namun disertai dengan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efisiensi operasional, menjamin keamanan data, serta memperkuat jaminan kerahasiaan dalam proses legalisasi dokumen¹⁸.

Di Indonesia, landasan hukum untuk mendukung implementasi sistem digital dalam praktik hukum, termasuk notariat, telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)¹⁹. Undang-undang ini, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1), menetapkan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti²⁰. Selanjutnya, pengaturan lebih teknis diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang memberikan pedoman bagi penggunaan sistem elektronik yang andal dalam proses hukum, termasuk dalam pembuatan dokumen otentik secara digital²¹.

Meskipun wacana mengenai pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam sektor hukum telah banyak diperbincangkan, khususnya dalam konteks digitalisasi layanan notaris, sebagian besar notaris belum mengintegrasikan *blockchain* dalam praktik kenotariatan sehari-hari, baik karena keterbatasan pengetahuan teknis, belum adanya regulasi yang mengikat secara spesifik, maupun karena minimnya infrastruktur pendukung di lingkungan kerja mereka. Padahal, sistem *blockchain* memiliki potensi besar untuk meningkatkan jaminan kerahasiaan, efisiensi, dan keamanan dalam

¹⁷ Y N Muza, "Peran Dan Akibat Hukum Bagi Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

¹⁸ Tiara Karlina, "Penerapan Teknologi *Blockchain* Dalam Penyimpanan Protokol Notaris," *Badamai Law Journal* Vol 9, no. 1 (2024): 120–34.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE).", 2008, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38797/uu-no-11-tahun-2008>.

²⁰ Indonesia.

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik," 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123005/pp-no-71-tahun-2019>.

pembuatan serta pengelolaan dokumen otentik. Namun, absennya pedoman pelaksanaan yang terstandarisasi membuat adopsi teknologi ini belum menjadi bagian integral dari prosedur operasional notaris di Indonesia. Dengan kata lain, *blockchain* masih dipandang sebagai inovasi eksperimental daripada sebagai perangkat kerja yang wajib diadopsi secara kelembagaan²².

Penerapan cyber notaris di era transformasi digital menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris di Indonesia. Meskipun demikian, tantangan hukum yang dihadapi, seperti ketidakpastian regulasi dan perlindungan data pribadi, memerlukan perhatian serius. Ketidakjelasan dalam kerangka hukum dapat menghambat kepercayaan publik terhadap layanan ini, sehingga penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan komprehensif yang mengatur praktik cyber notaris²³.

Notaris memiliki peran dan fungsi yang sangat vital dalam sistem hukum dan administrasi publik. Secara umum, notaris bertanggung jawab untuk menyusun, mengesahkan, dan menyimpan dokumen-dokumen hukum yang penting, seperti akta pendirian perusahaan, perjanjian jual-beli, surat wasiat, dan berbagai jenis kontrak lainnya²⁴. Notaris memastikan bahwa dokumen-dokumen ini sah secara hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, notaris berperan dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, layanan notaris tidak terbatas pada pembuatan akta saja. Notaris juga dapat memberikan konsultasi hukum, membantu dalam penyelesaian sengketa, melakukan penyuluhan hukum, dan bahkan bertindak sebagai mediator dalam berbagai situasi. Dalam beberapa kasus, notaris juga dapat bertindak sebagai saksi dalam transaksi-transaksi penting. Semua layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak terjaga dan dilindungi dengan baik²⁵.

Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi akta notaris adalah memastikan keabsahan dan kekuatan hukum dokumen digital. Peraturan perundang-undangan saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan akta notaris dalam bentuk digital. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memastikan bahwa akta notaris digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan versi fisiknya. Perlu direvisi atau membuat regulasi baru yang secara khusus mengatur digitalisasi akta notaris, termasuk aspek legalitas dan tata cara pembuatannya²⁶. Digitalisasi akta notaris muncul sebagai jawaban atas tantangan tersebut, menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan akses, efisiensi waktu, dan pengurangan biaya. Dengan mengubah akta notaris ke dalam

²² A. H. Lubis, I. ., Lubis, D. I. S. ., & Lubis, "Rekonstruksi Hukum Cyber Notary Law Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas Dan Keadilan Dalam Sistem Hukum," *Notaire* 8, no. 1 (2025): 65–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.64253>.

²³ T Prameswari, A., & Amalia, F. N., Utamo, D., Samosir, "Tantangan Hukum Dan Peluang Penerapan Cyber Notaris Di Era Transformasi Digital," *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 2 (2024): 316–23.

²⁴ D Isnaeni, "Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 212–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i2.11003>.

²⁵ & Indratirini, Faizal, Hedi., "Kedudukan Notaris Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kenotariatan. , Vol.2,(No.2),Pp.,," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 2, no. 2 (2024): 307–17, <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/J%0AUPENDIS/article/view/1659>.

²⁶ R. E. N. Fitriarsi, "Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 2 (2022): 1052–1071.

format digital, diharapkan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam membuat, menyimpan, dan mencari dokumen ²⁷

Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah memaksa dunia hukum untuk beradaptasi, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembuatan dokumen hukum. Digitalisasi akta notaris adalah salah satu bentuk adaptasi ini, namun masih banyak yang meragukan seberapa jauh teknologi ini dapat diterima dalam sistem hukum yang telah lama mengedepankan ketelitian dan prosedur formal. Penggunaan akta notaris digital menyisakan berbagai pertanyaan mengenai keabsahannya sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, apakah akta tersebut memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada ²⁸.

Terdapat kendala pada 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE-P yang memberikan penjelasan lain mengenai kewajiban membuat akta dalam bentuk dokumen sesuai dengan bentuk akta otentik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan dalam undang-undang ini yang dituangkan secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta notaris (Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE-P). Implikasi keterlibatan hukum antara fungsi Notaris, fungsi dan tujuan UU ITE-P, serta makna penandatanganan akta bertumpu pada beban pembuktian dalam tanda tangan elektronik ²⁹. Meskipun ada beberapa peraturan yang mendukung penggunaan dokumen elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, masih terdapat kesenjangan pengaturan khusus mengenai akta notaris digital. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak secara eksplisit mengakomodasi pembuatan dan penyimpanan akta notaris dalam bentuk digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum³⁰.

Tujuan utama digitalisasi akta notaris adalah untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi sistem notaris, dengan tetap menjaga integritas dokumen hukum di era digital. Dengan menerapkan sistem digitalisasi, diharapkan dapat mempercepat proses pembuatan, penyimpanan, dan pencarian akta notaris, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat ³¹

Tujuan selanjutnya adalah membuat standar dan regulasi yang jelas mengenai akta notaris digital. Ini termasuk mengembangkan kerangka hukum yang mengakui validitas akta notaris digital, serta menetapkan prosedur dan persyaratan teknis untuk pembuatannya. Dengan regulasi yang jelas, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan akta notaris digital, baik notaris, klien, maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Selanjutnya, digitalisasi akta notaris bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan dalam

²⁷ N. M. D. N. Widyaswari, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Rups Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi.," *Vyavahara Duta* 15, no. 1 (2020): 62, <https://doi.org/https://doi.org/10.25078/vd.v15i1.1440>.

²⁸ Imran Suherman., "Digitalisasi Dokumen Hukum: Antara Kemajuan Dan Tantangan.," *Jurnal Hukum Dan Teknolog* 5, no. 2 (2021): 110.

²⁹ & Haykal Kosasih, Johannes Ibrahim. and Hassanain, *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. (Rawamangun: Sinar Grafika., 2021).

³⁰ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)."

³¹ F. Akbar, M., & Yazid, "Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris.," *Law Jurnal* 1, no. 2 (2021): 100–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1132>.

praktik kenotariatan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, akan lebih mudah untuk melacak dan memverifikasi keaslian akta notaris, serta mencegah pemalsuan atau manipulasi dokumen. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan sistem hukum secara keseluruhan. Selain itu, digitalisasi juga bertujuan untuk mendorong inovasi dalam layanan notaris, membuka peluang pengembangan model bisnis baru dan meningkatkan kualitas layanan³²

Praktik kenotariatan di Indonesia hingga saat ini masih sangat bergantung pada sistem manual dan penggunaan dokumen fisik. Banyak notaris belum mengadopsi teknologi *blockchain*, yang sebetulnya menawarkan berbagai keunggulan, karena keterbatasan pengetahuan teknis, kurangnya infrastruktur yang mendukung, serta belum adanya panduan implementatif yang jelas dari pihak regulator. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan keterlambatan dalam adaptasi teknologi, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya praktik-praktik yang meragukan, seperti pemalsuan dokumen, penggunaan tanda tangan yang tidak sah, serta rendahnya tingkat jaminan kerahasiaan dalam proses legalisasi dokumen. Seperti dalam salah satu kasus yang terjadi pada tahun 2007 dengan melibatkan notaris Makbul Suhandi, S.H terkait pemalsuan akta perjanjian surat kuasa dan akta pembatalan berdasarkan Surat dari Majelis Pengawas Pusat Notaris RI No. UM.MPPN.07.18.60 tertanggal 7 Juli 2018. Munculnya kasus pemalsuan akta otentik ini, organisasi Notaris sempat menjatuhkan skorsing terhadap Notaris Makbul yang melakukan perbuatan pidana.³³

Secara normatif, sistem kenotariatan seharusnya berjalan dengan prinsip efisiensi akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi³⁴ dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik³⁵. Regulasi-regulasi tersebut sejatinya mendorong digitalisasi layanan hukum, termasuk praktik kenotariatan, dengan penekanan pada keabsahan hukum, keamanan informasi, dan kemudahan akses.

Ketidaksesuaian antara kondisi ideal yang digariskan dalam regulasi dengan kenyataan di lapangan menciptakan celah hukum yang signifikan. Meskipun dokumen elektronik telah diakui secara hukum, belum terdapat aturan spesifik yang mengatur implementasi teknologi *blockchain* dalam pembuatan akta notaris, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam praktik.

Melalui penelitian ini, peneliti menyoroti gap tersebut sebagai dasar argumentasi bahwa sistem hukum Indonesia perlu dikembangkan ke arah yang lebih *responsif*. Sejalan dengan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum tidak boleh bersifat kaku dan statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi yang dinamis. Dalam konteks ini, adopsi teknologi *blockchain* oleh notaris tidak hanya menjadi solusi teknis,

³² N. Z. Nisa', "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 2 (2020): 205–2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13909>.

³³ Andro Ado Hage dan Nanik Tri Hastuti, "Tanggung Jawab Notaris Yang Mengubah Isi Akta Pengikatan Jual Beli", *NOTARIUS*, Volume 16 Nomor 2 (2023).

³⁴ Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)."

³⁵ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik."

tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membangun sistem hukum yang lebih adaptif, kredibel, dan sesuai dengan tuntutan zaman. Keterlambatan dalam mengadopsi teknologi juga bisa merugikan profesi notaris, karena mereka berisiko kehilangan relevansi di tengah arus digitalisasi yang terus berkembang. Oleh sebab itu, pendekatan kualitatif diperlukan untuk memahami bagaimana notaris memandang, bersikap, dan bersiap dalam mengadopsi teknologi *blockchain* dalam praktik mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persepsi dan pengalaman notaris terhadap *blockchain*, serta bagaimana mereka menafsirkan perubahan peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks regulasi, etika profesi, dan ekspektasi publik. Dengan pendekatan ini, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan organisasi profesi, serta menjadi dasar bagi pengembangan sistem notaris digital yang sesuai dengan realitas di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini penting untuk menjawab bagaimana teknologi dapat meningkatkan akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan hukum, serta memperkuat peran notaris sebagai penjaga kepercayaan publik di era digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi teknologi *blockchain* terhadap akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan dalam praktik notaris?
2. Bagaimana peluang dalam implementasi teknologi *blockchain* dalam praktik notaris?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implikasi teknologi *blockchain* terhadap akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan dalam praktik notaris
2. Untuk menganalisis peluang dalam Implementasi teknologi *blockchain* dalam praktik notaris

b. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penulisan tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu kenotariatan, terkhusus praktik notaris. Sehingga diharapkan dapat menambah khasanah literatur keilmuan.
2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dalam praktik notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Burhanuddin
Judul Tulisan	: Analisis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan Minuta Akta Yang Disimpan Secara Elektronik Dalam Kaitannya Dengan <i>Cyber Notary</i>
Kategori	: Tesis

Tahun : 2021	
Peguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Isu dan permasalahan pada penelitian ini sehubungan dengan kejahatan cyber pada penyimpanan data khususnya dalam hal ini konsep <i>Cyber Notary</i> menyimpan dokumen elektronik (minuta akta atau protokol notaris) menimbulkan permasalahan hukum baru yaitu melanggar privasi data pribadi para pihak karena aktivitas penyimpanan data yang ditawarkan oleh <i>cloud computing</i> meliputi data-data para pihak, sehingga identitas setiap para pihak dan informasi penting lainnya sangat potensial untuk disalahgunakan yang berakibat pada pelanggaran privasi atas data pribadi, sehingga menyebabkan dapatnya kehilangan kontrol atas informasi pribadi mereka yang sangat sensitif	Terdapat beberapa isu dan permasalahan penting dimana tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan spesifik mengenai penerapan <i>blockchain</i> dalam sistem kenotariatan menyebabkan kebingungan normatif. Hingga kini, belum terdapat kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur validitas akta notaris digital berbasis <i>blockchain</i> dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu terdapat keraguan terhadap kekuatan pembuktian akta digital yang disusun menggunakan teknologi <i>blockchain</i>. Apakah akta tersebut tetap memenuhi unsur formal sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata, menjadi persoalan utama yang belum terjawab secara tuntas. Terakhir penerapan teknologi ini menimbulkan tantangan teknis dan etis, seperti perlindungan data pribadi, otoritas verifikasi dalam jaringan <i>blockchain</i>, serta keterbatasan pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia notaris dalam mengoperasikan sistem tersebut.
Metode Penelitian : Penelitian hukum normative Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, tersier, dan bahan nonhukum dengan mewawancarai Majelis Pengawas	Penelitian empiris meneliti fakta, data lapangan, dan realitas sosial untuk melihat efektivitas dan pelaksanaan hukum.

Notaris Daerah di kantor-kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan di Kota Makassar serta notaris-notaris di Kota Makassar.	
Hasil & Pembahasan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan perlindungan hukum minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan <i>Cyber Notary</i> telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; dan (2) tanggung jawab notaris yang lalai dalam melakukan penyimpanan minuta akta dalam bentuk data elektronik berupa tanggung jawab perdata, administrasi, dan kode etik.	

Nama Penulis	: Fahmi Nugraha
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Klien Notaris Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Freelance
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Peguruan Tinggi	: Universitas 17 Agustus Surabaya
Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan : Isu utama yang muncul adalah ketika data pribadi klien disalahgunakan oleh pihak freelance, sementara posisi hukum mereka	Terdapat beberapa isu dan permasalahan penting dimana tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan spesifik mengenai penerapan <i>blockchain</i> dalam

dalam struktur tanggung jawab profesi notaris masih kabur. Tidak adanya hubungan kerja formal serta lemahnya mekanisme pengawasan internal terhadap pihak eksternal membuka celah bagi kebocoran atau penyalahgunaan informasi penting, yang pada akhirnya merugikan klien. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena peraturan perundang-undangan yang berlaku belum secara tegas mengatur peran dan tanggung jawab tenaga freelance dalam konteks kenotariatan. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewajiban menjaga rahasia jabatan, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit memuat tanggung jawab terhadap tindakan pihak ketiga yang bukan pegawai tetap. Di sisi lain, ketentuan dalam UU ITE dan regulasi perlindungan data pribadi juga belum menyentuh secara spesifik ruang lingkup profesi kenotariatan.	sistem kenotariatan menyebabkan kebingungan normatif. Hingga kini, belum terdapat kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur validitas akta notaris digital berbasis <i>blockchain</i> dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu terdapat keraguan terhadap kekuatan pembuktian akta digital yang disusun menggunakan teknologi <i>blockchain</i>. Apakah akta tersebut tetap memenuhi unsur formal sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata, menjadi persoalan utama yang belum terjawab secara tuntas. Terakhir penerapan teknologi ini menimbulkan tantangan teknis dan etis, seperti perlindungan data pribadi, otoritas verifikasi dalam jaringan <i>blockchain</i>, serta keterbatasan pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia notaris dalam mengoperasikan sistem tersebut.
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu metode yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma	Penelitian empiris meneliti fakta, data lapangan, dan realitas sosial untuk melihat efektivitas dan pelaksanaan hukum.
Hasil & Pembahasan : Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) hubungan hukum antara notaris dengan freelance ialah dengan adanya surat kuasa yang diberikan atas berkas yang dilimpahkan kepada freelance. Bagian 1797 KUHPPerdata menjelaskan bahwa orang yang berwenang tidak dapat melakukan sesuatu yang melebihi kewenangannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang diberikan untuk mewujudkan minatnya. Orang bisa berdebat untuk itu. Pada Pasal 1801 KUHPPerdata juga dijelaskan bahwa penerima	

kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan juga kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya (2) Perlindungan klien notaris akibat penyalahgunaan data pribadi oleh freelance itu sendiri dikarenakan telah melampaui apa yang telah dikuasakan. Notaris sendiri harus bisa menjamin freelance yang dipekerjakan ialah orang-orang yang dapat dipercaya sehingga tidak bisa sembarangan karena sangat berpengaruh dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada notaris itu sendiri., dan kode etik.

Nama Penulis	: Hasnaini Nasir
Judul Tulisan	: Perlindungan Data Pribadi Penghadap Notaris dalam Penyimpanan Minuta Akta Secara Digital
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2023
Peguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Isu utama yang muncul adalah adanya potensi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi penghadap akibat lemahnya sistem keamanan elektronik yang digunakan dalam penyimpanan minuta. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data klien sebagai bagian dari tanggung jawab jabatan. Masalahnya, tidak semua notaris memiliki infrastruktur digital yang aman atau standar enkripsi data yang sesuai, sehingga risiko pelanggaran kerahasiaan dan privasi sangat tinggi. Permasalahan ini juga menyangkut kesesuaian antara prinsip	Terdapat beberapa isu dan permasalahan penting dimana tidak adanya pengaturan hukum yang jelas dan spesifik mengenai penerapan <i>blockchain</i> dalam sistem kenotariatan menyebabkan kebingungan normatif. Hingga kini, belum terdapat kerangka hukum yang secara eksplisit mengatur validitas akta notaris digital berbasis <i>blockchain</i> dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu terdapat keraguan terhadap kekuatan pembuktian akta digital yang disusun menggunakan teknologi

kerahasiaan dalam kenotariatan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan sistem digital, yang seringkali saling bertentangan.	<i>blockchain</i>. Apakah akta tersebut tetap memenuhi unsur formal sebagai akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata, menjadi persoalan utama yang belum terjawab secara tuntas. Terakhir penerapan teknologi ini menimbulkan tantangan teknis dan etis, seperti perlindungan data pribadi, otoritas verifikasi dalam jaringan <i>blockchain</i>, serta keterbatasan pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia notaris dalam mengoperasikan sistem tersebut.
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, undang-undang dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif	Penelitian empiris meneliti fakta, data lapangan, dan realitas sosial untuk melihat efektivitas dan pelaksanaan hukum.
Hasil & Pembahasan: Hasil penelitian bahwa 1) Perlindungan data pribadi penghadap notaris yang disimpan secara manual maupun elektronik belum diatur dalam UUJN. UUJN hanya mengatur tentang kewajiban menyimpan minuta akta sebagai protokol notaris dan belum mengatur mengenai prosedur penyimpanan minuta akta, sehingga data pribadi penghadap notaris yang disimpan dalam minuta akta belum memiliki perlindungan data pribadi yang jelas. Perlindungan data pribadi yang disimpan secara manual dilakukan dengan cara menjaga kerahasiaan data pribadi penghadap agar tidak tersebar luas kepada pihak yang tidak berkepentingan. Perlindungan data pribadi yang disimpan secara elektronik dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi berbayar yang memiliki fitur tambahan untuk menjamin keamanan minuta akta sehingga	

tidak terjadi kebocoran data. 2) Tanggung jawab notaris yang lalai dalam melakukan penyimpanan minuta akta secara manual dan elektronik yaitu, tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana. Tanggung jawab administratif bagi notaris yang melakukan kesalahan dapat dilihat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat dan tidak hormat. Tanggung jawab perdata yang adalah ganti rugi berupa ganti nominal, ganti rugi kompensasi dan ganti rugi hukuman. Pertanggungjawaban pidana setiap orang dengan sengaja mengungkapkan data pribadi bukan miliknya berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000.00.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata dasar pasti yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sudah tetap, tentu, dan mesti. Sementara hukum seringnya diterjemahkan sebagai suatu aturan yang berlaku. Konsepsi kepastian menurut Gustav Radburch adalah:³⁶

Pertama, kepastian hukum oleh karena hukum, dimana konsep ini memberikan batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna; dan Kedua, kepastian hukum dalam atau dari hukum, dimana konsep ini baru akan terlaksana apabila hukum dibentuk seperti undang-undang, dimana undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan.

Berbeda halnya dengan kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa:³⁷ "Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dimana kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Hukum Salah satu kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kepastian hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana regulasi yang mengatur AI sebagai sumber data dalam karya ilmiah memberikan kejelasan

³⁶ Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah," *Jurnal De Lega Lata* 2, no. 1 (2017): 143-144.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2009. (Cet. I, Liberty, Jakarta: Cet. I, Liberty, Jakarta, 1996).

hukum dan kepastian bagi semua pihak terkait. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

38

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten, dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) Negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Nilai kepastian hukum yang perlu diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasinya pada hukum positif. Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Dengan harapan dapat mengarahkan masyarakat untuk bersikap pada hukum negara yang telah ditentukan. Seperti pendapat dari Paul B. Horton dan Chester L. Hunt bahwa yang mengalami perubahan bersumber dari kemajuan teknologi, dimana akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah sosial karena masyarakat itu sendiri belum siap menerima perubahan sebagai akibat nilai-nilai masyarakat yang telah berubah menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak dapat lagi diterima.³⁹ Oleh karena itu, hukum haruslah difungsikan sebagai a tool of social engineering agar pembangunan benar-benar berjalan sesuai dengan kebijakan yang diamanatkan UUD.⁴⁰

Sebagai a tool of social engineering hukum seharusnya berdiri di depan pembangunan, sebab jika tidak demikian persoalan ketidakpastian hukum akan selalu muncul.⁴¹ Pada social engineering lebih dipentingkan masalah struktur dan juga penciptaan bentuk-bentuk dan pola-pola baru dengan jalan mengubah pola dan norma yang ada.⁴² Social engineering berusaha memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, yang tidak lain disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dengan menggunakan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.⁴³

Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi menjadi sangat maju dan menyebabkan beberapa perubahan-perubahan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sudah seharusnya perlu adanya perubahan hukum yang dapat mengantisipasi perkembangan masalah tentang *Cyber Notary*.⁴⁴

³⁸ Soeroso., *Pengantar Ilmu Hukum*. (PT. Sinar Grafika., 2011).

³⁹ Arief Mansur dan Elisaris Gultom Dikdik M, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2005).

⁴⁰ Luthvi Febrika Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indoneisa," *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2011).

⁴¹ Dikdik M, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*.

⁴² Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2011).

⁴³ "Ibid," *Hal* 85, n.d., Hal 85.

⁴⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).

Meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan ketentuan yang tertulis pada peraturan perundangan-undangan, namun Apeldoorn membagi kepastian hukum menjadi 2 (dua) aspek, yaitu: ⁴⁵

- a. Kepastian hukum yang dalam proses pembuatan bersifat jelas dan rinci. Dalam hal ini, kepastian dilakukan pembentukannya harus disesuaikan dengan kenyataan dan dapat menanggapi isu-isu dengan cepat.
- b. Kepastian hukum yang memastikan terlindunginya masyarakat. Pada kepastian hukum ini, hukum yang dibentuk memiliki batasan yang jelas. Sehingga hukum mampu memberikan keamanan pada masyarakat dan terciptanya kepastian hukum

b. Teori Hukum Responsif

Teori Hukum Responsif adalah pendekatan hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial dan keadilan substantif. Dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam karya mereka *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, teori ini mengkritik pandangan legalisme liberal yang melihat hukum sebagai sistem otonom dan netral. Sebaliknya, hukum responsif menganggap hukum harus peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial ⁴⁶

Konsep hukum responsi adalah adaptif selektif dalam tuntutan-tuntutan dan tekanan-tekanan baru yang bercirikan: Pertama, Pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan Kedua, Pentingnya watak kerakyatan (populis) baik sebagai tujuan hukum ataupun cara untuk mewujudkannya. ⁴⁷

Hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan diantara keduanya. Adapun tatanan hukum responsif menekankan pada: ⁴⁸

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum;
- b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dari prinsip dan kebijakan;
- c. Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat;
- d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan;
- e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan;
- f. Moralitas kerjasama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum;
- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat;
- h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum;

⁴⁵ F Andrianto, "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23, <https://doi.org/doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

⁴⁶ Henry Arianto, Fakultas Hukum, and Universitas Esa Unggul, "Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia" 7, no. April (2010): 115–23.

⁴⁷ Pudjo Utomo, "Omnibus Law: Dalam Perspektif Hukum Responsif," *Jurnal Nurani Hukum* 2, no. 1 (2019).

⁴⁸ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif, Pilihan Di Masa Transisi*, Penerjemah Rafael Edy Bosco, Ford FoundationHuMa, Jakarta., 2003.

- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integritas advokasi hukum dan sosial.

2. Landasan Konseptual

a. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) mengatur bahwa:

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa:

Notaris bertugas untuk mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik ⁴⁹.

Oleh karenanya, seringkali Notaris disebut sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Notaris merupakan suatu jabatan yang keberadaannya dikehendaki guna mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang penting untuk membantu pemerintah dalam melayani masyarakat untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Terlebih karena akta autentik yang dibuatnya bernilai sebagai alat bukti terkuat dan memiliki sengketa dalam kehidupan bermasyarakat ⁵⁰

Dalam Pasal 2 UUJN-P mengatur bahwa: "Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri". Dengan syarat untuk menjadi seorang Notaris sebagaimana dalam Pasal 3 UUJN-P yang mengatur bahwa:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada Kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁴⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktik Notaris* (PT, Ichtar Baru Van Hoeve, 2002).

⁵⁰ "Ibid," n.d.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki karakteristik sebagai berikut⁵¹:

- a. Sebagai jabatan, UUJN-P merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris yang menjadi satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia mengacu pada UUJN-P. Jabatan Notaris merupakan lembaga yang diciptakan oleh Negara dan menempatkan Notaris sebagai jabatan pada suatu bidang pekerjaan yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi atau kewenangan tertentu yang berkesinambungan.
- b. Notaris mempunyai kewenangan yang harus dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lain. Notaris dalam bertindak atau melakukan perbuatan hukum di luar dari kewenangannya, maka produk atau akta tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan.
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam UUJN-P. Meskipun secara administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dengan demikian, Notaris menjalankan tugas dan jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, tidak bergantung pada siapapun dan dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat sebagaimana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara hukum, baik terkait biaya ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya.
- f. Notaris mempunyai tempat dan kedudukan di daerah kabupaten atau kota yang wilayah jabatannya meliputi seluruh wilayah provinsi tempat kedudukannya. Notaris dalam tempat kedudukannya harus memiliki satu kantor saja dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

1) Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana Pasal 15 UUJN-P yang mengatur bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

⁵¹ Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Reflika Aditama, 2008).

dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang laib yang ditetapkan oleh undang-undang

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambar dalam surat yang bersangkutan;
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - g) Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dalam Pasal 16 UUJN-P yang mengatur bahwa:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
 - c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari dari penghadap pada Minuta akta;
 - d) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
 - e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian di bidang hukum dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama bulan berikutnya;
 - k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4(empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, Notaris dan
 - n) Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali;
 - (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
 - b) Akta penawaran pembayaran tunai;
 - c) Akta protes terhadap tiak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d) Akta kuasa;
 - e) Akta keterangan kepemilikan; dan
 - f) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "Berlaku sebagai satu dan satu belaku untuk semua";
 - (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1(satu) rangkap;
 - (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - (7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparisi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta;
 - (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak terpenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan;

- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat;
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa a. Peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dengan hormat; atau d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris; dan
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

Selanjutnya tentang larangan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya pada Pasal 17 UUN-P mengatur bahwa:

- (1) Notaris dilarang:
 - a) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
 - b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d) Merangkap sebagai pejabat negara;
 - e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta;
 - g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
 - h) Menjadi Notaris Pengganti, atau
 - i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a) Peringatan tertulis;
 - b) Pemberhentian sementara;
 - c) Pemberhentian secara hormat; atau
 - d) Pemberhentian secara tidak hormat

2) Karakteristik Notaris

Hakikatnya Notaris merupakan pejabat umum. Pejabat umum sendiri merupakan terjemahan dari *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN.⁵² Pejabat umum sendiri saat ini diartikan sebagai pejabat umum yang

⁵² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2018*. (Jakarta.: Kencana, 2018).

ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan.

Berbeda halnya dengan pendapat dari N. G. Yudara yang mengartikan pejabat umum sebagai organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewa dalam pembuatan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan⁵³.

Selain sebagai pejabat umum, Notaris turut memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu profesi yakni:⁵⁴

- a. Meliputi Bidang Tertentu Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab tinggi untuk melayani kepentingan umum dan tugas utama Notaris yakni membuat secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang membutuhkan jasa Notaris.
- b. Mempunyai Keahlian dan Keterampilan Khusus Keahlian dan keterampilan khusus yang diperlukan Notaris didapatkan dari pelatihan dan pendidikan yang ditempuh secara resmi serta mendapat seripikat atau ijazah yang menandakan pendidikannya itu. Pengangkatan sebagai Notaris haruslah minimal mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan kenotariatan, mempunyai pengalaman magang di Kantor Notaris, mengetahui kewajiban dan menjunjung tinggi hak orang lain, dilandasi dengan niat dan etika yang terpuji.
- c. Bersifat Tetap atau Terus-Menerus Tetap artinya tidak berubah-ubah (pekerjaannya), sedangkan terus-menerus berarti berlangsung untuk jangka waktu yang lama hingga pensiun atau berakhir masa kerja profesi yang bersangkutan. Sebagaimana jabatan Notaris akan tetap dijabat oleh Notaris yang bersangkutan hingga terdapat alasan oleh peraturan perundangundangan bahwa Notaris tersebut dinyatakan berhenti dari jabatan atau profesi tersebut.
- d. Mengutamakan Pelayanan Daripada Imbalan Hal ini berarti bahwa mengutamakan apa yang harus dikerjakan sebagaimana kewajiban bukan berapa bayaran yang akan diterima, karena kepuasan klien adalah yang utama. Sebagaimana seorang profesional selalu bekerja dengan baik, benar, dan adil.
- e. Memperoleh Penghasilan Berupa Honorarium Sebagai Bentuk Penghargaan Notaris memperoleh penghasilan berupa honorarium sebagai bentuk penghargaan atau imbalan atas pelaksanaan tugas mereka sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Keahlian dan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sesungguhnya dimanfaatkan sebagai upaya untuk memperoleh uang atau kekayaan, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan

⁵³ N.G. Yudara, "Notaris Dan Permasalahannya: Pokok-Pokok Pemikiran Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Makalah Disampaikan Pada Kongres INI, Jakarta," *Majalah Renvoi*, 2015.

⁵⁴ Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia, Jakarta, Kencana*, 2018.

kekayaan. Melainkan Notaris harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki dan melakukan tugas utamanya yakni melayani masyarakat.

- f. Adanya Kewajiban untuk Merahasiakan Informasi dari Klien Notaris merupakan profesi kepercayaan oleh masyarakat, karena itu kedudukannya harus dijunjung tinggi. Untuk melindungi kepercayaan masyarakat kepada Notaris, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan informasi yang diperoleh dari kliennya yang sudah lebih dulu dipertanggungjawabkan melalui sumpah/janji jabatan Notaris.
- g. Terkelompok Dalam Satu Organisasi Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UUJN-P telah mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi yakni Ikatan Notaris Indonesia. Adanya wadah INI pada prinsipnya untuk menciptakan kepastian dan ketertiban hukum dalam organisasi Notaris itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya memudahkan pengaturan secara administrasi dalam hal pengangkatan, pemberhentian, ketentuan cuti, penempatan dan formasi dalam satu wilayah kerja Notaris.
- h. Adanya Kode Etik dan Peradilan Kode Etik Kode etik Notaris merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

b. Blockchain

Blockchain adalah inovasi teknologi penting dalam sistem pencatatan data digital, yang termasuk dalam kategori *Distributed Ledger Technology* (DLT) atau teknologi buku besar terdistribusi. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen, transparan, dan tidak dapat diubah, tanpa memerlukan peran otoritas pusat sebagai perantara. Gagasan ini pertama kali dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 melalui sebuah whitepaper yang menjadi dasar pengembangan mata uang kripto *bitcoin*. Dalam implementasinya, *blockchain* terdiri atas serangkaian blok yang saling terhubung, di mana setiap blok memuat data transaksi yang telah melalui proses verifikasi⁵⁵. Keamanan dan keandalan *blockchain* dijaga melalui mekanisme konsensus, yakni proses kesepakatan antar node dalam jaringan untuk memvalidasi transaksi. Dua mekanisme yang paling dikenal adalah *Proof of Work* (PoW) dan *Proof of Stake* (PoS). Pada PoW, para penambang harus menyelesaikan teka-teki kriptografi kompleks untuk memperoleh hak menambahkan blok ke dalam rantai, metode ini digunakan oleh *bitcoin*⁵⁶.

Penerapan teknologi *blockchain* dalam sistem berpotensi meningkatkan keamanan data, mencegah terjadinya fraud, serta mempercepat proses transaksi keuangan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain hambatan regulasi, kebutuhan akan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

⁵⁵ Min An et al., "Blockchain Technology Research and Application: A Literature Review and Future Trends" XX, no. September (2023): 1–13, <https://doi.org/10.47852/bonviewJDSIS32021403>.

⁵⁶ Vincent Gramlich and Johannes Sedlmeir, "Unsealing the Secrets of Blockchain Consensus: A Systematic Comparison of the Formal Security of Proof-of-Work And," n.d., 278–87, <https://doi.org/10.1145/3605098.3635970>.

syariah, serta rendahnya literasi nasabah terkait teknologi *blockchain*⁵⁷.

Keunggulan utama dari teknologi *blockchain* antara lain adalah desentralisasi, keamanan data, dan imutabilitas. Dengan tidak adanya otoritas pusat, risiko pemalsuan atau manipulasi data dapat diminimalkan karena setiap perubahan harus mendapat konsensus dari mayoritas peserta jaringan⁵⁸.

Secara garis besar, *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi atau informasi legal dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung dan diamankan dengan teknologi kriptografi. Setiap transaksi yang masuk ke dalam *blockchain* harus diverifikasi terlebih dahulu oleh jaringan melalui mekanisme konsensus, seperti Proof of Work atau Proof of Stake, sehingga data yang tercatat menjadi sangat sulit untuk diubah atau dihapus. Karakteristik ini menjadikan *blockchain* sangat berpotensi diterapkan dalam bidang kenotariatan, terutama dalam pengembangan sistem e-notary atau notaris digital yang lebih andal dan efisien⁵⁹. Menurut Asosiasi *Blockchain* Indonesia Teknologi *Blockchain* merupakan istilah yang mengacu pada kelas tertentu dari buku besar terdistribusi digital (distributed digital ledger technology) yang berfungsi mendistribusikan catatan informasi secara aman (secure) dan tanpa mengubah data dan/atau informasi di dalamnya (*immutable*) pada jaringan.⁶⁰ Menurut ketua umum Indonesia *Blockchain* Society Ery Puntia Hendraswara mengatakan bahwa teknologi *Blockchain* menawarkan sebuah paradigma baru bagi pelaku bisnis maupun individu dalam berinteraksi dan bertransaksi. Dimana hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya transformasi dalam bisnis dan kondisi sosial masyarakat⁶¹.

Untuk praktik kearsipan, *blockchain* memberikan kesempatan serupa pada manajemen rekod. Bicara mengenai pelacakan provenans, *blockchain* menawarkan kemampuan untuk membuktikan kepemilikan akan material arsip karena setiap perpindahan dan perubahan data dicatat dan diberi time stamped pada jaringan *blockchain*⁶².

Profesi notaris selama ini memiliki fungsi utama sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjamin keaslian serta keberlanjutan dokumen hukum. Dalam era digital, kebutuhan akan sistem pencatatan yang dapat menghindari pemalsuan dan menjamin validitas jangka panjang menjadi semakin penting. Di sinilah *blockchain* memainkan peran kunci. Dengan sifat *immutability*-nya, *blockchain* dapat menyimpan protokol notaris atau salinan digital akta secara permanen dan transparan, serta mencatat setiap perubahan atau akses terhadap dokumen dalam *ledger* yang tidak

⁵⁷ E. Zare, H., Gohari, M., & Zamani, "The Role of Blockchain Technology in Islamic Banking," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12, no. 4 (2021): 1242–58.

⁵⁸ S. Yan, "Analysis on *Blockchain* Consensus Mechanism Based on Proof of Work and Proof of Stake," *International Conference on Data Analytics, Computing and Artificial Intelligence (ICDAI)*, 2022, 464–67, <https://doi.org/10.1109/ICDAI57211.2022.00098>.

⁵⁹ Gramlich and Sedlmeir, "Unsealing the Secrets of *Blockchain* Consensus : A Systematic Comparison of the Formal Security of Proof-of-Work And."

⁶⁰ Asosiasi *Blockchain* Indonesia, "Kode Etik.," Diakses pada tanggal 25 Mei 2024, 2022.

⁶¹ Ery Puntia Hendraswara, "*Blockchain* From a Society's Perspective," Diakses tanggal 25 Mei 2024, n.d.

⁶² Muhammad Usman Noor, "Implementasi *Blockchain* Di Dunia Kearsipan: Peluang, Tantangan, Solusi, Atau Masalah Baru?," *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 8, no. 1 (2020).

bisa dimanipulasi ⁶³

Namun demikian, implementasi *blockchain* dalam praktik notaris di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah ketidakpastian regulasi hukum terkait validitas dokumen digital berbasis *blockchain*, kurangnya literasi teknologi di kalangan notaris, serta belum tersedianya infrastruktur hukum dan digital yang memadai. Selain itu, aspek etika profesi dan tanggung jawab hukum notaris dalam sistem yang sepenuhnya digital juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam hal akuntabilitas jika terjadi kesalahan sistem atau pelanggaran data ⁶⁴. Secara umum, *blockchain* memungkinkan pencatatan transaksi atau informasi hukum dalam struktur blok yang saling terhubung dan diamankan secara kriptografis. Setiap transaksi yang dicatat dalam *blockchain* harus melalui proses verifikasi oleh jaringan (melalui *consensus mechanism* seperti *Proof of Work* atau *Proof of Stake*), yang membuatnya sulit untuk dimodifikasi atau dihapus. Fitur inilah yang menjadikan *blockchain* sangat potensial digunakan dalam dunia kenotariatan, khususnya untuk menciptakan sistem *e-notary* atau *Cyber Notary* yang lebih terpercaya dan efisien ⁶⁵

Blockchain memiliki peran sentral dalam membangun sistem notaris digital yang aman, transparan, dan efisien. Teknologi ini tidak hanya diposisikan sebagai alat bantu, melainkan sebagai fondasi utama dalam mendesain sistem kenotariatan masa depan yang bebas manipulasi dan memiliki kekuatan hukum yang dapat diverifikasi secara independent ⁶⁶. Pentingnya aktivitas notaris dalam melindungi hak individu dan entitas hukum, serta menyoroti fitur penggunaan teknologi *blockchain* dalam pekerjaan notaris sebagai arah yang menjanjikan untuk meningkatkan aktivitas dan praktik notaris ⁶⁷.

Blockchain meningkatkan keamanan data dan akuntabilitas dalam layanan notaris dengan mencatat setiap aktivitas dalam buku besar digital yang dapat diaudit. Setiap tindakan, mulai dari pembuatan hingga modifikasi dokumen, dapat dilacak dan diverifikasi, mengurangi risiko penyalahgunaan atau kecurangan. Artikel dari *Notary Public Association* menekankan bahwa *blockchain* tidak menggantikan peran notaris, tetapi memberdayakan mereka dengan alat untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan pasar, memungkinkan mereka menawarkan layanan yang lebih efisien dan aman ⁶⁸.

Teknologi *blockchain* menghadirkan inovasi besar dalam layanan kenotariatan dengan menyediakan cara yang aman, transparan, dan efisien untuk mengotentikasi dokumen. Berikut ini adalah beberapa jenis fungsi notaris yang dapat dilakukan melalui

⁶³ Karlina, "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Penyimpanan Protokol Notaris."

⁶⁴ Yan, "Analysis on Blockchain Consensus Mechanism Based on Proof of Work and Proof of Stake."

⁶⁵ Gramlich and Sedlmeir, "Unsealing the Secrets of *Blockchain* Consensus : A Systematic Comparison of the Formal Security of Proof-of-Work And."

⁶⁶ Deeksha Uikey, Raju Braskar, and Manish Ahirwar, "A *Blockchain*-Based Digital Notary System Provides Reliable and Tamper-Proof Timestamping and Verification Services for Digital Documents : A Review" 6, no. 2 (n.d.): 1–9.

⁶⁷ Karimova Madina Mirzajanovna, "THE IMPORTANCE OF NOTARIAL ACTIVITY IN PROTECTING THE RIGHTS OF," *THE USA JOURNALS THE AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE LAW AND CRIMINOLOGY* 06 (2024): 51–56.

⁶⁸ Notary Public Association, "The Impact of Blockchain Technology on Notarization," <https://notarypublicassociation.org/become-a-notary-by-state/>, 2025.

dukungan *blockchain* ⁶⁹:

1. **Tanda Tangan Digital:** Platform berbasis *blockchain* mendukung penggunaan tanda tangan digital yang aman secara kriptografis dan tidak dapat diubah. Ini memberikan jaminan atas keaslian dan integritas dokumen yang ditandatangani.
2. **Pencatatan Waktu (*Timestamping*):** *Blockchain* memungkinkan pencatatan waktu dan tanggal secara tepat saat dokumen dibuat atau dimodifikasi. Cap waktu ini tersimpan dalam buku besar yang tidak dapat diubah, menjadi bukti sah bahwa dokumen tersebut benar-benar ada pada waktu tertentu.
3. **Kontrak Pintar (*Smart Contracts*):** Kontrak pintar adalah perjanjian digital yang mengeksekusi dirinya sendiri berdasarkan ketentuan yang telah ditanamkan dalam kode. Dalam konteks kenotariatan, smart contracts memungkinkan otomatisasi dan penegakan ketentuan hukum secara langsung, tanpa perlu perantara.
4. **Bukti Keberadaan (*Proof of Existence*):** Dengan menciptakan hash dari sebuah dokumen dan menyimpannya di *blockchain*, seseorang dapat membuktikan bahwa dokumen tersebut sudah ada pada waktu tertentu tanpa harus mengungkapkan isinya. Cara ini sangat berguna untuk perlindungan hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan paten.
5. **Verifikasi Dokumen:** Platform notaris berbasis *blockchain* memungkinkan pengguna untuk memverifikasi keaslian dokumen dengan mencocokkan hash kriptografi dengan yang tersimpan di *blockchain*. Proses ini jauh lebih andal dan hemat biaya dibandingkan metode verifikasi tradisional.
6. **Jejak Kepemilikan (*Chain of Custody*):** *Blockchain* memungkinkan pelacakan riwayat kepemilikan suatu dokumen atau aset dari waktu ke waktu. Ini menciptakan catatan permanen dan transparan yang sangat berguna dalam pengelolaan rantai pasokan, properti, atau kekayaan intelektual.
7. **Organisasi Otonom Terdesentralisasi (DAO):** DAO adalah entitas berbasis *blockchain* yang dijalankan oleh kontrak pintar dan dikelola berdasarkan konsensus anggotanya. DAO dapat digunakan dalam konteks notaris untuk mengelola proses hukum seperti penyelesaian sengketa atau verifikasi identitas secara otomatis dan terdesentralisasi.
8. **Transaksi Lintas Negara:** Notaris berbasis *blockchain* menyederhanakan transaksi internasional dengan menyediakan platform yang aman dan transparan untuk verifikasi dokumen dan perjanjian antarnegara. Ini sangat mengurangi kompleksitas dan biaya dalam operasi bisnis global dan kepatuhan hukum lintas batas.

c. Akuntabilitas dan Jaminan Kerahasiaan

1) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam praktik notaris merujuk pada tanggung jawab profesional

⁶⁹ Uikey, Brarskar, and Ahirwar, "A Blockchain-Based Digital Notary System Provides Reliable and Tamper-Proof Timestamping and Verification Services for Digital Documents : A Review."

seorang notaris untuk menjamin keabsahan, integritas, dan keberlanjutan dokumen hukum yang mereka buat, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang mereka lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat yang mengesahkan dokumen, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran dan menjamin kerahasiaan dalam setiap transaksi hukum yang dilakukan. Untuk itu, mekanisme yang dapat memfasilitasi pelacakan, verifikasi, dan audit terhadap proses yang dilakukan oleh notaris sangat penting guna memastikan bahwa tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas ⁷⁰.

Akuntabilitas notaris dijelaskan dalam konteks penerapan sistem e-notaris berbasis *blockchain* di Indonesia. Salah satu aspek penting dari akuntabilitas notaris yang diangkat dalam artikel ini adalah kemampuan *blockchain* untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh notaris, seperti pembuatan akta atau verifikasi dokumen, tercatat secara permanen dalam sistem yang tidak dapat diubah (*immutable*). *Blockchain* memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan notaris di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi sistem tersebut sangat bergantung pada kesiapan para pemangku kepentingan, baik dari aspek teknis, hukum, maupun kelembagaan ⁷¹.

Akuntabilitas notaris dijelaskan dalam konteks penerapan teknologi *blockchain* dan kontrak pintar (*smart contract*) untuk layanan notaris di bawah sistem hukum sipil di Brasil. Penelitian ini mengusulkan solusi berbasis *blockchain* untuk beberapa aktivitas yang saat ini dilakukan oleh kantor notaris, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam proses notarisasi ⁷². Akuntabilitas notaris dijelaskan melalui penerapan sistem notaris digital yang menggunakan dua lapisan keamanan berbasis *blockchain*. Sistem ini memungkinkan pencatatan bukti waktu yang dapat dipercaya, yang pertama kali disediakan dengan tingkat kepercayaan tinggi melalui entitas notaris, lalu diverifikasi lebih lanjut dengan mekanisme tambahan. Dengan menggunakan *blockchain* untuk pencatatan bukti waktu, sistem ini menyediakan jejak audit yang dapat diaudit secara independen, memastikan bahwa setiap tindakan notaris dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terjamin keamanannya ⁷³.

2) Jaminan Kerahasiaan

Jaminan kerahasiaan dalam praktik notaris adalah kewajiban hukum yang melekat pada jabatan notaris untuk merahasiakan segala hal yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugas, baik berupa isi akta, keterangan para pihak, maupun informasi lain yang diperoleh dalam proses pembuatan akta, baik secara lisan maupun tertulis.

Pada Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, Notaris

⁷⁰ Panca O Hadi et al., "A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries : The Case of Indonesia" 9, no. January (2025).

⁷¹ Hadi et al.

⁷² Jorge R Díaz-Valderrama, Santos T Leiva-Espinoza, and M Catherine Aime, "The History of Cacao and Its Diseases in the Americas.," *Phytopathology* 110, no. 10 (October 2020): 1604–19, <https://doi.org/10.1094/PHYTO-05-20-0178-RVW>.

⁷³ Alessio Meneghetti, Armanda O Quintavalle, and Massimiliano Sala, "Two-Tier *Blockchain* Timestamped Notarization with Incremental Security" 3, no. 5 (2019): 25–33, <https://doi.org/10.33166/AETIC.2019.05.004>.

wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Salah satu sumpah/janji jabatan Notaris, berbunyi sebagai berikut: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris, ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada Pasal ini mengatur mengenai rahasia isi akta, yang mana rahasia akta tidak boleh dibuka untuk kepentingan lain selama tidak memperoleh izin dari Majelis Kehormatan Notaris ⁷⁴

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, banyak negara telah menetapkan undang-undang dan pengawasan untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data. Penggunaan *blockchain* privat dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan keandalan catatan pemrosesan data pribadi, serta memberikan bukti audit yang sah dan dapat dipercaya⁷⁵.

Blockchain ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi layanan notaris di Indonesia, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, notaris, dan penyusun regulasi.⁷⁶ Teknologi *blockchain* menawarkan solusi yang potensial karena memungkinkan pencatatan elektronik yang disimpan secara aman dan bersifat tidak dapat diubah atau dirusak, sehingga menjamin integritas data yang tinggi⁷⁷. Notarialisasi berbasis *blockchain* menawarkan keuntungan seperti keamanan tinggi dan pengurangan risiko pemalsuan dokumen, karena setiap perubahan pada dokumen akan tercatat dan dapat dilacak ⁷⁸.

Kerahasiaan data dijelaskan sebagai keunggulan penting dari penggunaan *blockchain* dalam layanan notaris. Melalui arsitektur ini, semua tindakan hukum yang dilakukan notaris tercatat secara otomatis dalam sistem yang tidak dapat dimodifikasi. Kerahasiaan data terjaga karena akses terhadap catatan tersebut hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berwenang, tanpa harus bergantung pada otoritas tunggal, sehingga tetap menjaga kepercayaan dan akuntabilitas dalam proses kenotariatan ⁷⁹.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pembaruan sistem kenotariatan sebagai respons terhadap tantangan digitalisasi serta meningkatnya tuntutan

⁷⁴ Putu Putri Nugraha, “Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik,” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022): 154.

⁷⁵ Sung-soo Jung, Sang-joon Lee, and Ieek-chae Euom, “Applied Sciences Delegation-Based Personal Data Processing Request Notarization Framework for GDPR Based on Private *Blockchain*,” 2021.

⁷⁶ Hadi et al., “A Framework for Integrated E-Notary Services Based on Blockchain for Civil Law Notaries : The Case of Indonesia.”

⁷⁷ C. Watters, “When Criminals Abuse the Blockchain: Establishing Personal Jurisdiction in a Decentralised Environment,” *Laws* 12, no. 2 (2023): 33, <https://doi.org/10.3390/laws12020033>.

⁷⁸ DoxyChain., “The Power of *Blockchain* Notarization: Securing Digital Assets Against Deepfakes and Fraud,” 2024.

⁷⁹ Leonardo Menezes, Luciano Araújo, and Marislei Nishijima, “*Blockchain* and Smart Contract Architecture for Notaries Services under Civil Law: A Brazilian Experience,” *International Journal of Information Security* 22 (February 25, 2023): 869–80, <https://doi.org/10.1007/s10207-023-00673-3>.

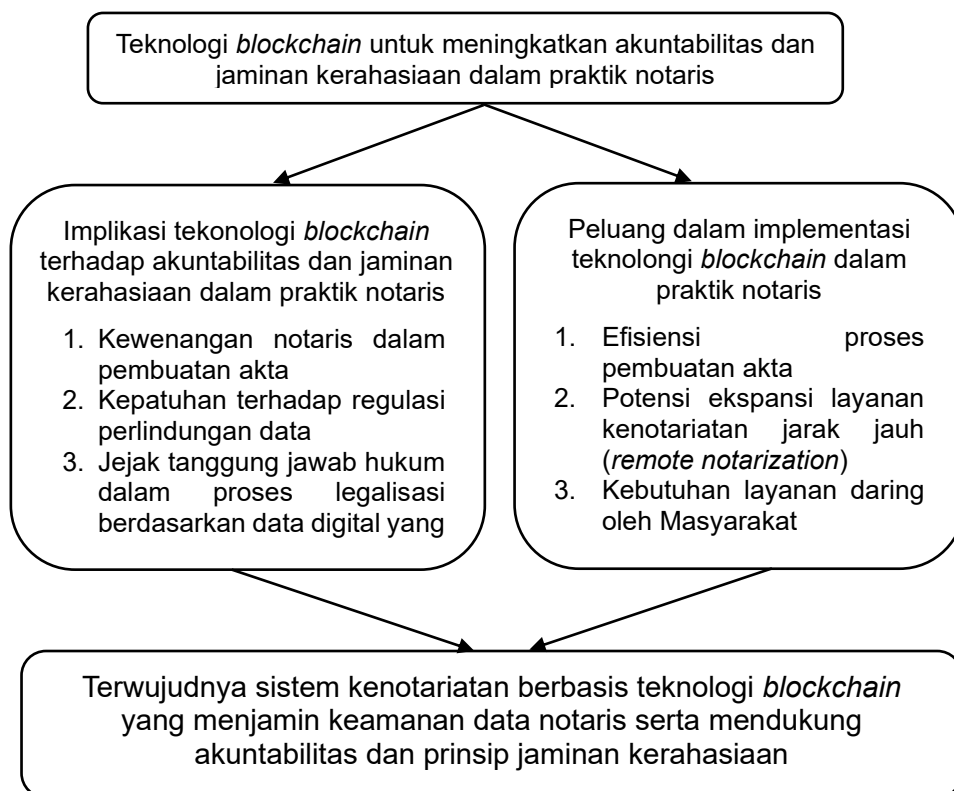
masyarakat atas layanan hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, teori hukum menjadi pijakan penting untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan argumen ilmiah terkait penerapan teknologi *blockchain* dalam praktik kenotariatan. Kerangka teoritis yang digunakan mengacu pada dua pendekatan utama, yaitu Teori Hukum Responsif dan Teori Kepastian Hukum, yang keduanya memberikan landasan normatif dan praktis bagi integrasi teknologi dalam sistem hukum.

Teori hukum responsif, yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), lahir sebagai kritik terhadap keterbatasan hukum represif dan otonom dalam merespons perubahan sosial. Dalam kerangka ini, hukum dipandang tidak semata-mata sebagai alat kontrol, melainkan sebagai sarana transformasi sosial yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang responsif menekankan pentingnya keterbukaan terhadap partisipasi publik serta penerimaan terhadap inovasi, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, integrasi teknologi *blockchain* dalam praktik kenotariatan mencerminkan prinsip hukum yang adaptif, di mana teknologi digunakan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi administrasi, dan mempertegas akuntabilitas profesi notaris. Teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum modern, terutama dalam sistem hukum civil law seperti di Indonesia. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya serta merasa terlindungi secara hukum.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada dua variabel utama, yaitu implikasi teknologi *blockchain* terhadap jaminan kerahasiaan dan akuntabilitas dalam praktik notaris serta peluang dalam implementasi teknologi *blockchain* dalam praktik notaris *blockchain*, jaminan kerahasiaan, dan akuntabilitas. *Blockchain* dipahami sebagai sistem pencatatan digital yang berbasis pada *Distributed Ledger Technology* (DLT), yang memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak dapat diubah atau dipalsukan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap keaslian dokumen hukum yang diproduksi secara elektronik⁸⁰. Jaminan kerahasiaan merujuk pada perlindungan terhadap informasi pribadi, rahasia, atau sensitif agar tidak diakses, diungkapkan, digunakan, atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks hukum dan kenotariatan, jaminan kerahasiaan adalah prinsip fundamental yang mengharuskan notaris dan pihak terkait menjaga semua informasi yang diperoleh selama menjalankan tugasnya tetap terlindungi dari akses publik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.. Sementara itu, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab profesional notaris dalam setiap proses hukum yang dijalankan, khususnya dalam menjamin keabsahan serta integritas dokumen yang ditangani.

⁸⁰ S. Makridakis and K. Christodoulou, "Blockchain: Current Challenges and Future Prospects/Applications," *Future Internet* 11, no. 12 (2019): 258, <https://doi.org/10.3390/fi11120258>.

1. Bagan Kerangka Fikir



Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah utama dalam praktik kenotariatan di Indonesia, yaitu rendahnya akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan yang berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keabsahan dokumen hukum. Dalam era digital saat ini, terdapat kebutuhan mendesak untuk memiliki sistem pencatatan hukum yang aman, dan dapat diverifikasi secara digital. Kebutuhan ini menjadi dasar untuk mengeksplorasi penerapan teknologi *blockchain* dalam bidang notariat.

Kerangka konsep ini menjelaskan hubungan antara penerapan teknologi *blockchain* dan peningkatan akuntabilitas serta jaminan kerahasiaan dalam praktik kenotariatan. Di era digital, kebutuhan akan sistem hukum yang aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi semakin mendesak, khususnya dalam profesi notaris sebagai penjaga akta otentik dan rahasia hukum.

Komponen pertama dari kerangka ini menyoroti implikasi teknologi *blockchain* terhadap akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan. Dalam hal ini, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian. Pertama, kewenangan notaris dalam pembuatan akta tetap menjadi pusat tanggung jawab hukum, namun dibantu oleh sistem verifikasi digital yang memperkuat legalitas formal. Kedua, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data menjadi krusial karena *blockchain* mendukung penyimpanan data yang tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga menjaga kerahasiaan akta. Ketiga, jejak tanggung jawab hukum dalam setiap proses legalisasi tercatat secara digital dan tidak dapat diubah, sehingga menciptakan audit trail permanen yang dapat digunakan

sebagai bukti hukum. Komponen kedua dari kerangka ini menunjukkan peluang dalam implementasi teknologi *blockchain* dalam praktik notaris. Peluang tersebut meliputi efisiensi proses pembuatan akta melalui digitalisasi yang mengurangi birokrasi dan waktu kerja; potensi ekspansi layanan kenotariatan jarak jauh (*remote notarization*) yang memungkinkan pembuatan dan legalisasi dokumen tanpa kehadiran fisik; serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan daring yang cepat, aman, dan dapat diakses dari mana saja. Kedua komponen utama tersebut bermuara pada satu tujuan besar, yaitu terwujudnya sistem kenotariatan berbasis teknologi *blockchain* yang dapat menjamin keamanan data notaris, sekaligus mendukung prinsip akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dalam era transformasi digital yang terus berkembang.

2. Definisi Operasional

- a. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya
- b. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.
- c. *Blockchain* sebagai suatu teknologi yang memungkinkan pencatatan data secara digital dalam jaringan yang terdistribusi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat mengontrol atau memanipulasi data tersebut
- d. Akuntabilitas adalah kemampuan dan kewajiban notaris untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam proses legalisasi berdasarkan data digital yang terekam secara permanen.
- e. Jaminan kerahasiaan adalah tingkat perlindungan terhadap informasi hukum dan data akta dalam praktik notaris, yang diukur berdasarkan sejauh mana sistem dapat mencegah akses tidak sah, menjamin enkripsi dokumen, dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat melihat atau mengelola informasi tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini direncanakan menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan menerapkan pendekatan struktural dan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*). Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan berfungsi dalam realitas kehidupan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku hukum yang nyata⁸¹.

Pendekatan struktural digunakan untuk menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat dengan memperhatikan struktur sosial dan kelembagaan yang memengaruhi pelaksanaan hukum tersebut⁸². Sementara itu, pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu yang relevan dan saling berkaitan secara terpadu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti⁸³.

Penelitian empiris dengan pendekatan struktural dan interdisipliner digunakan untuk mengetahui bagaimana praktik dan pandangan notaris terhadap penggunaan teknologi *blockchain* sebagai sistem pendukung, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan, di tengah keterbatasan pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris⁸⁴.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota besar dengan aktivitas kenotariatan yang cukup tinggi, sehingga relevan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik pelaksanaan jabatan notaris serta pandangan notaris terhadap penggunaan teknologi *blockchain* dalam meningkatkan akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan. Selain itu, ketersediaan notaris aktif dan lembaga pengawas notaris di wilayah tersebut mendukung pelaksanaan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan permasalahan penelitian, yang menjadi wilayah generalisasi peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan⁸⁵. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh notaris yang menjalankan praktik jabatan di Kota Makassar, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau keterkaitan dengan pengawasan dan pengembangan praktik kenotariatan.

⁸¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Menulis Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). hlm. 174.

⁸² *Ibid.*, hlm. 206.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 208.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hal. 32.

⁸⁵ A.M. Yunus Wahid dan Syamsul Bachrie, *Metode Penelitian Praktis*, Jakarta: Kencana, Hlm. 205. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024).

2) Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang diteliti ⁸⁶. Sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini meliputi:

1. Notaris yang aktif menjalankan praktik jabatan dan memiliki pemahaman atau pengalaman terkait penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas notaris. Dalam hal ini sampel yang digunakan sebanyak 5 orang.
2. Akademisi atau praktisi hukum kenotariatan sebagai informan pendukung untuk memperkaya perspektif hukum. Dalam hal ini sampel yang digunakan sebanyak 3 orang dosen dari Universitas Hasanuddin.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1) Data Primer

Data Primer dalam penelitian empiris adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan instansi, data statistik, dan hasil penelitian terdahulu⁸⁷. Data ini digunakan untuk mendukung analisis, membandingkan temuan lapangan, serta memberikan konteks teoretis terhadap masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1) Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan pengkajian dan mengolah bahan hukum tersebut dalam peraturan perundangundangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan bahan hukum melalui media elektronik dan mediamedia informasi lainnya. Bahan hukum yang telah ditelusuri dipilih dan dipilah sesuai tingkat kepentingan (urgensi) dari penulisan tesis ini.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah notaris sebagai bahan hukum pendukung.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada proses pengorganisasian, analisis, dan interpretasi data non-

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 220.

⁸⁷ Lexi J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018). hlm. 36.

numerik. Analisis data tidak dilakukan dengan menggunakan angka, melainkan melalui penguraian dan penafsiran data untuk memberikan gambaran serta penjelasan preskriptif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara preskriptif sesuai dengan rumusan masalah penelitian, guna merumuskan kesimpulan dan saran yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.